

Sang Sewagati Journal

Vol. 1, No. 1, February 2023

ISSN (Online): -

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

Sosialisasi Arti Penting Pengajuan Surat Izin Usaha dan Merek Dagang di Desa Karangpule

Brian Septiadi Daud^{1*}, Diana Novita², Rasyid Hakim³

¹Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Gombong, Jl. Yos Sudarso, Kec. Gombong, Kota Kebumen, Jawa Tengah, 54411, Indonesia, septiadybrian@gmail.com

²Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Gombong, Jl. Yos Sudarso, Kec. Gombong, Kota Kebumen, Jawa Tengah, 54411, Indonesia

³Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Gombong, Jl. Yos Sudarso, Kec. Gombong, Kota Kebumen, Jawa Tengah, 54411, Indonesia

ABSTRAK

Diterima: 26-1-2023

Revisi: 1-2-2023

Diterbitkan: 6-2-2023

Kutipan:

Daud, B.S., Diana, N., & Hakim, R. (2023). Sosialisasi Arti Penting Pengajuan Surat Izin Usaha dan Merek Dagang di Desa Karangpule. *Sang Sewagati Journal*, 1(1), 1-12.

Copyright© 2023 by Author(s)



Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha yang baik. Tujuan pelaksanaan PkM untuk dapat memberikan pengetahuan terhadap penyelenggaraan pembentukan/pembukaan suatu usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini diperuntukan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara legal dan terlindungi oleh badan hukum. pelaksanaan PkM menggunakan metode sosialisasi atau penyuluhan yang terjadwal. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebagian besar usaha dan para pelaku usaha baik yang naungi langsung oleh desa maupun yang berdiri sendiri rata-ratanya masih banyak yang belum paham ataupun mengenal apa maksud dan tujuan dari pengajuan surat izin usaha dan merek dagang dan apa dampak yang ditimbulkan jika tidak melakukan pengajuan SIUP tersebut.

Kata Kunci: Izin Usaha; Legalitas Usaha; Pengabdian Hukum
DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i1.7437>

PENDAHULUAN

Memiliki izin usaha dalam memproduksi sebuah barang sangatlah penting, terutama bagi pengusaha pemula (Indrawati & Rachmawati, 2021). Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya 'izin usaha' tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Almauly, Al Yakin & Lidda, 2022), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu (Patma, Muslim & Fauziah, 2021). Jadi, begitu pentingnya 'izin usaha' tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan (Yohanna, Insana & Sondari, 2016). UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Disemadi, 2022; Jaya & Disemadi, 2022).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) telah diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan "perizinan usaha" sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu : pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Ditegaskan pula pada Pasal 12 UU UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Desa Karangpule merupakan Desa yang berada di kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang di mana aktivitas warga di dominasi oleh petani dan pekerja lepas, tak jarang masih banyak pengangguran di desa yang masih bingung harus bekerja di mana. Hal ini membuat pemerintah

Desa Karangpule membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksudkan dapat membuka lowongan pekerjaan untuk warga Desa Karangpule.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Karangpule sudah memiliki beberapa unit usaha seperti unit perdagangan, perkebunan pisang dan konveksi, salah satunya yaitu unit konveksi. Konveksi ini merupakan usaha yang berdiri dan memiliki nama "*Surty Collection*". Akan tetapi dalam pendirian usaha konveksi ini diketahui belum memiliki SIUP (surat izin usaha produksi). Dikarenakan menurut mereka pengurusan izin usaha itu sangat rumit karena berurusan dengan birokrasi. Merek pun hanya menjadi sebuah nama didalam usaha yang dibangun oleh mereka dan mereka menganggap hal tersebut tidak penting untuk didaftarkan. Rendahnya pengetahuan mereka tentang pengurusan sebuah izin usaha dan pentingnya membangun merek, membuat usaha mereka berlangsung tanpa payung hukum yang jelas. Oleh karena itulah hal ini yang menjadi landasan penting dalam melakukan sosialisasi untuk keperluan menciptakan kesadaran mereka untuk berwirausaha dan payung hukum yang jelas untuk kegiatan usaha yang mereka bangun mereka, serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha dalam memperoleh surat izin usaha produksi (SIUP) (Nur Istianah, 2018).

Perbedaan PkM ini dibanding PkM lainnya adalah PkM ini lebih mengkhususkan kepada para pelaku usaha baik yang didirikan sendiri ataupun yang dimiliki oleh desa, seperti yang ada di Desa Karangpule Kec. Sruweng Kab. Kebumen dimana PkM ini dilakukan dengan tujuan memberikan/meningkatkan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya SIUP didalam membentuk suatu usaha. Seperti yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). PkM ini berkontribusi membantu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk paham bagaimana mendirikan usaha yang memiliki izin usaha, melalui Sosialisasi Pengajuan Surat Izin Usaha Dan Merek Dagang (SIUP). Serta membantu para pelaku usaha dalam melakukan pengurusan pengajuan izin usaha, agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan menjadi usaha yang secara hukum dikatakan legal. Tujuan pelaksanaan PkM untuk dapat memberikan pengetahuan terhadap penyelenggaraan pembentukan/pembukaan suatu usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini diperuntukana agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara legal dan terlindungi oleh badan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan PkM menggunakan metode sosialisasi atau penyuluhan yang terjadwal. Pelaksanaan PkM dilakukan di BUMDes Desa

Karangpule sebagai mitra kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Gombong. Pelaksanaan PkM terjadwal pada bulan Juli 2022 hingga Agustus 2022. Tahapan prapelaksanaan berupa observasi untuk mencari permasalahan pada mitra, tahapan pelaksanaan PkM yang berbentuk sosialisasi maupun penyuluhan hukum terkait pengajuan izin usaha (PIRT) kepada masyarakat tahapan ini kegiatan PkM ini yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.

Dalam proses ataupun tahapan pelaksanaan/penyelenggaraan PkM seperti yang ditunjukkan dalam bagian-bagian sebagai berikut, 1) **Observasi**, yaitu menyelidiki permasalahan/persoalan yang terjadi dilapangan; 2) **Tempat**, yaitu koordinasi dengan mitra untuk tempat pelaksanaan dan kontrak waktu dengan pelaku usaha untuk pelaksanaan kegiatan; dan 3) **Media dan Alat/Bahan**, yaitu edia yang digunakan adalah hasil *print out* materi pada power poin, serta alat peraga yang diguakan adalah kertas *print out* materi untuk memudahkan penyampaian materi kepada pelaku usaha.

Berdasarkan diskusi selama proses penyuluhan dan evaluasi dengan mitra, ada beberapa tindak lanjut dari kegiatan pengabdian yaitu, 1) Melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan, karena beberapa peserta tidak hadir saat penyuluhan dengan berbagai alasan dan kesibukan masing-masing; 2) Melakukan penyuluhan kembali dengan jumlah peserta yang lebih banyak; dan 3) Melakukan penyuluhan kembali terkait hasil yang telah disosialisasikan yaitu tentang pengajuan surat izin usaha produksi (SIUP). Didalam sosialisasi menegenai surat izin usaha produk dan merek dagang memiliki peserta dengan jumlah 20 orang. Dimana dalam awal kegiatan sosialisasi melakukan persiapan yang dituangkan dalam tabel pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab	Metode	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Jam
1	Persiapan	Brian Septiadi Daud, S.H., M.H.	Analisis Persiapan 1. Koordinasi tempat kegiatan sosialisasi pengajuan surat izin usaha dan merek dagang (SIUP) 2. Lokasi kegiatan Desa Karangpule, Kec Sruweng, Kab Kebumen 3. Menyebarkan kuisisioner untuk melihat pengetahuan peserta terhadap perizinan usaha 4. Pemateri dalam Sosialisasi Pengajuan Surat Izin Usaha Dan Merek Dagang	28 Juli 2022	5 Jam
		Diana Novita	1. Mempersiapkan konsumsi dan sebagai moderator dan notulen.	29 Juli 2022	5 Jam
		Rasyid Hakim	1. Membuat benner, flayer dan undangan pelaksanaan sosialisasi, serta mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan untuk laporan	29 Juli 2022	5 Jam

2	Pelaksanaan	Brian Septiadi Daud, S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi Pengetahuan Tentang Pentingnya SIUP 2. Proses pengajuan sampai dengan mendapatkan surat izin usaha dan merek dagang (SIUP) 	12 Agustus 2022	3 Jam
---	-------------	---------------------------------	--	-----------------	-------

HASIL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sosialisasi Arti Penting Surat Izin Usaha Dan Merek Dagang (SIUP)

Didalam proses PkM ini dilakukan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara langsung di BUMDes desa Karangpule, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen. BUMDes Karangpule merupakan tempat badan usaha yang diperuntukan untuk mendukung dan membantu masyarakat dalam proses melakukan usaha.

Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan PkM



Sumber: Dokumentasi Tim Observasi



Gambar 2. Tempat Konveksi BUMDes



Sumber: Dokumentasi Tim Observasi

Dalam kegiatan ini menekankan betapa pentingnya surat izin usaha dan merek dagang (SIUP). Seperti yang telah dijelaskan dalam SIUP ini penting dimiliki agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan dari pemerintah. Sebab SIUP juga punya peran penting dalam memajukan usaha. Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No.36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Kegiatan ini dikatakan penting karena tim pelaksana melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk bisa mengetahui apakah para pelaku usaha tahu apa sebenarnya itu izin usaha dan apa itu surat izin usaha dan merek dagang. Adapun hasil dari kuisisioner yang telah disebarakan kepada peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi surat izin usaha dan merek dagang (SIUP) adalah sebagai berikut:



Hal inilah yang menjadi dasar pemberian pengetahuan terkait perizinan usaha kepada para pelaku usaha. Dimana para pelaku usaha harus mengetahui mengapa didalam melakukan usaha harus memiliki izin surat izin usaha dan merek dagang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini untuk menciptakan usaha yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara hukum dinyatakan legal keberadaanya.

Gambar 4. Persiapan dan pembagian tugas Pelaksanaan PkM



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 5. Pelaksanaan PkM (Sosialisasi)



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Proses Pengajuan Sampai dengan Mendapatkan Surat Izin Usaha dan Merek Dagang (SIUP)

Didalam mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pemilik/penanggung jawab perusahaan harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan SIUP, yaitu dengan cara mengisi formulir secara benar dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan izin usaha perdagangan yang kemudian akan diproses sesuai dengan mekanisme prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Untuk syarat mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu Mengajukan Permohonan SIUP Baru serta Mengajukan Permohonan Pendaftaran Ulang SIUP, karena masing-masing memiliki syarat yang

berbeda (Abadi, & Rusli, 2014). Berikut syarat-syarat yang wajib dimiliki untuk mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut: 1) Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, yaitu Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahan Perusahaan (apabila ada); Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku dari Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan; Pasfoto berwarna Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Fotocopy izin gangguan; Neraca perusahaan; dan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan; 2) Perusahaan persekutuan berbentuk persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa), yaitu Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan; Pasfoto berwarna Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; Fotocopy izin gangguan; Neraca perusahaan; dan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan; dan 3) Perusahaan Perorangan, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan; Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; Pasfoto Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; Fotocopy izin gangguan; Neraca perusahaan; dan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan pendaftaran ulang SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan, yaitu SIUP Asli; Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas); dan Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan (Djumlani & Utomo, 2013).

Waktu Penyelesaian Pembuatan Serta Masa Berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Ketepatan waktu adalah target waktu pelayanan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Ketepatan waktu merupakan elemen penting dalam pembuatan SIUP. Dengan ditetapkannya standar waktu penerbitan SIUP, pelayanan perizinan dapat dinilai baik buruknya dalam memberikan pelayanan penerbitan SIUP, apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum. Jadi, dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan izin. (Fitriani, 2017). Selain standar waktu penerbitan SIUP, ditetapkan

pula masa berlakunya SIUP. Masa berlaku merupakan batasan waktu selama SIUP tersebut dapat digunakan. Dibawah ini terdapat tabel data waktu penyelesaian pembuatan serta masa berlakunya SIUP.

Ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan. Bagi pemilik SIUP agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan tertib terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut antara lain, Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan; Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan; Apabila diperlukan oleh Menteri atau Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya; Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli; dan SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP; menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*) (Indrawati, & Rachmawati, 2021)

Sanksi Apabila Tidak Melaksanakan Ketentuan SIUP. Setiap pemilik SIUP yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan SIUP sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi Administratif tersebut berupa Peringatan tertulis; Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat penerbit SIUP; Pemberhentian sementara SIUP; Pemilik izin yang tidak menghiraukan peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP. Pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan; dan Pencabutan izin. Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pemberhentian sementara SIUP diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

Prosedur Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Prosedur merupakan rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan seragam, yang pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Gambar 6. Dokumentasi akhir PkM

Sumber: Dokumentasi Pribadi

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilaksanakan secara terjadwal pada bulan Juli-Agustus 2022 di BUMDes Karangpule Kab. Kebumen ini bertujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan program usaha yang dimiliki oleh desa dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan dihadiri oleh 20 orang terbagi antara pengurus BUMDes Karangpule dan masyarakat umum yang memiliki usaha kecil. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan PkM, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PkM ini dinilai memiliki efek terhadap perkembangan pengetahuan tentang bagaimana melakukan ataupun mendirikan usaha yang baik dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan PkM di BUMDes Karangpule ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan salah satu usaha milik BUMDes sudah melakukan pengajuan izin kepada pemerintah daerah. Adapun dalam pelaksanaan PkM ini bahwa Pelaksana menyadari bahwa masih ada kekurangan didalam pelaksanaannya dimana kekurangan itu terdiri dari jumlah audiensi yang terbilang tidak banyak dan adapula yang masih kurang terlalu memahami apa itu Surat Izin Usaha dan Merek Dagang (SIUP). Hal inipun yang dijadikan sebagai catatan untuk kami agar kedepannya lebih baik lagi, dan besar harapan pelaksana agar materi yang disampaikan dapat berguna untuk pengurus BUMDes Desa Karangpule dan masyarakat umum yang ikut serta. Kedepannya dalam pengelola

BUMDes dan usaha-usaha kecil dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan. Diharapkan kerjasama antara BUMDes Desa Karangpule dan Universitas Muhammadiyah Gombong terus berjalan dengan baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkhusus didalam kesadaran hukumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih pelaksana sampaikan kepada BUMDes desa Karangpule, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen. BUMDes Karangpule karena telah bersedia memberikan tempat dan kesempatan kepada kami sebagai pelaksana PkM dan bekerjasama dengan pelaksana beserta tim dalam pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana juga mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Gombong yang telah membantu terlaksananya kegiatan PkM yang pelaksana lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S., & Rusli, Z. (2014). Implementasi Perizinan Usaha Perkebunan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(3), 305-310.
- Almauly, G., Al Yakin, A., & Lidda, M. A. A. (2022). Efektifitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Di Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mamasa Tahun 2020. In *Journal Pegguruang: Conference Series* 4(1), 205-214.
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Law Reform*, 18(1), 89-110, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>
- Djumlani, M., & Utomo, H. S. (2013). *Studi Tentang Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan*.
- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145, <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/97>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241, <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>

- Jaya, D., & Disemadi, H. S. (2022). Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 265-276, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3504>
- Nur Istianah, N. I. (2018). *Prosedur Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Pada Dinas Penanaman Moal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta).
- Patma, T. S., Muslim, S., & Fauziah, F. (2021). Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1).
- Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).
- Yohanna, L., M Insana, D. R., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan usaha masyarakat melalui pengurusan perizinan usaha dan merek. *Surya (Jurnal Seri Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(1), 73-77.